
SKRIPSI

GOVERNMENT DALAM PROSES PEMILIHAN LURAH E-VOTING KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON TURI KALURAHAN WONOKERTO



Disusun Oleh:

IRVON IRAWAN TARA MANDAPU

17520148



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:


Hari : Jumat

Tanggal : 28 Januari 2022

Pukul : 12.30 WIB

: Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta Tempat

TIM PENGUJI



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. i

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini peniliti menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis peniliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peniliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Peneliti menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penrliti peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemuadian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Japuari 2022

Irvon Irawan Tara Mandapu

Nim: 17520148

MOTTO

Sebab Dipuaskan-Nya Jiwa Yang Dahaga,
Dan
Jiwa Yang Lapar Dikenyangkan-Nya Dengan Kebaikan
(Masmur 107:9)

Jangan Berusaha Menjadi Manusia Yang Berhasil, Berusahalah Menjadi Manusia Yang Berguna.

(Irvon Irawan Tara Mandapu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan sukacita peneliti haturkan pada yang maha kuasa atas setia, berkat, ramat, dan tuntunannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup:

- 1. Untuk "Bapa Sama Mama" Bapak Kornelis Tara Ndapu Dan Ibuk Yublina Liwar yang telah memberi dukungan moril maupun materi, doa dan semangat tiada henti untuk masa depan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk kalian meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan kalian. Sehat-sehat terus untuk bapak sama mama, semoga Tuhan selalu menyertai bapak sama mama, terima kasih sudah menginspirasi, selalu semangat mendidik, dan sudah menjadi panutan terbaik untuk peneliti.
- 2. Untuk "kk sama adik-adik" kk wati, adik evan, adik aryen, adik alfrid, terimakasi atas doa dan dukungannya selama peneliti kuliah. Kalian sudah sangat bekerja keras untuk membantu bapa sama mama agar peneliti bisa menyelesaikan studi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan.
- 3. Untuk Dosen Pembimbing peneliti Pak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. terima kasih telah sabar membimbing dan mengajarkan peneliti berbagai hal dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bapak mungkin peneliti tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak. Maaf jika ada salah kata dan tingkah laku yang mengganggu perasaan bapak.
- 4. Untuk teman-teman: Ka Ferdi, Ka Ken, Umbu Andra, Aldo, Monang, Nando Orik, Tian, Aya Wunang, Adik Viki, Ka Adi teman-teman dari Sleman, NTT, Kalimantan, Papua, dan masih banyak lagi yang belum tercantum, terima kasih atas motivasi, dukungan dan kebersamaan kita, peneliti persembahkan karya ini untuk kalian semuanya.

- 5. Untuk Adik Esi, terimakakasih sudah menjadi adik yang baik, penurut, sudah selalu membantu peneliti, selalu memberikan dorongan, motivasi untuk menyelasaikan skripsi, kata paling mendasar diucapkan "ingat bapa sama mama kaka, kasian mereka disana". Semoga adik selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat menyelesaikan studi dengan baik sebagai amanah dari orang tua, yang menjadi kebutuhan untuk adik punya masa depan.
- 6. Untuk almamater STPMD "APMD" Yogyakarta.
- 7. Untuk Prodi Ilmu Pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Government Dalam Proses Pemilihan Lurah *E-Voting* Kabupaten Sleman Kapanewon Turi Kalurahan Wonokerto Tahun 2021" ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari akan segala kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan dan sangat berterimakasih apabila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini. Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat peneliti menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
- 2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
- 3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
- 4. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. yang telah sabar membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
- 5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si dan Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si_yang telah menguji skripsi dan membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam terselesaikannya skripsi.
- 6. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu

memperlancar peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Karyawan STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah membantu melayani peneliti

selama proses perkuliahan.

8. Bapak Rianto Sulistyo Budi selaku Lurah Kalurahan Wonokerto beserta jajarannya, pemangku

kewilayahan dan masyarakat Kalurahan Wonokerto yang telah memberikan izin penelitian

dan dapat bekerja sama dalam penelitian yang dilakukan peneliti serta memberikan dukungan

kepada peneliti.

9. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas

dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada peneliti untuk proses

penyelesaian skripsi ini. Demikian skripsi ini peneliti buat, peneliti menyadari bahwa skripsi

ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik

yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan peneliti

lupakan.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Peneliti

Irvon Irawan Tara Mandapu

vii

ABSTRAK

GOVERNMENT DALAM PROSES PEMILIHAN LURAH E-VOTING KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON TURI KALURAHAN WONOKERTO TAHUN 2021

Oleh : Irvon Irawan Tara Mandapu Nim. 17520148

Kabupaten Sleman menerapkan sistem electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa dengan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan Wonokerto ada beberapa masalah yang terjadi mulai dari proses pemilihan, pelaksana pemungutan suara, sarana dan prasara yang tidak memadai, sampai pada partisipasi dan tanggapan masyrakat yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni luber-jurdil.

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Dalam hal tersebut peniliti ingin mengetahui Demokrasi pemilihan lurah *e-voting*. penilitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan studi kasus yang terjadi di Kalurahan Wonokerto dalam pemilihan lurah *e-voting*. dalam penelitian ini ada pun sumber data yaitu: 1) data primer yang menjadi informan penilitian dari nara sumber yang berjumlah 11 orang. 2) Data Sekunder diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen penunjang yang berkaitan dengan aspek-aspek Administratif Kalurahan Wonokerto dan, lain-lainnya yang mendukung penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pemilihan Lurah *evoting* di Kalurahan Wonokerto, Kabupaten Sleman telah dilakukan dari peroses pelaksanaan sampai dengan hasil pemungutan suara dengan *e-voting*. Namun proses Demokrasi pemilihan Lurah *e-voting* tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat karena kurangnya transparansi dalam proses pilurah *e-voting*, pelaksana pilurah merupakan pemerintah lurah bukan BPD, serta sarana dan prasaran yang kurang memadai dalam pilurah tersebut, selanjutnya untuk partisipasi dan tanggapan masyarakat dalam pilurah *e-voting* kurang maksimal karena banyak masyarakat belum paham terkait pilurah *e-voting* dan menyebabkan banyak masyarakat tidak puas dengan hasil pilurah *e-voting*.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemilihan Lurah, *Elektronik Voting (E-voting)*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk sistem demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa tertentu. Dalam hal pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan satu kali dalam 6 tahun terdapat beberapa prosedur yaitu, pertama Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota mengeluarkan penetapan kebijakan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara kemudian serentak. Diseluruh wilayah Kabupaten/Kota setempet, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat laporan tentang berakhirnya masa jabatan kepala Desa, pemberitahuan ini di ajukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang kemudian pemberitahuan itu tembusannya kapada Bupati. Kemudian BPD membentuk Panitia pemilihan kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, yang terdiri dari perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 32.

Selanjutnya panitia pemilihan kepala Desa melakukan persiapan pemilihan dan melaksanakan pemilihan sampai pelaporan hasil pemilihan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permuyswaratan Desa (BPD) menyampaikan kepada Bupati hasil pemilihan kepala Desa/nama calon kepala Desa yang terpilih, paling lambat 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia pemilihan

Kepala Desa sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati/ atau Wali Kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupati/atau Wali kota menerima

laporan hasil pemilihan kepala Desa dari BPD, sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2014 Dan di Pasal 38 ayat 1 di katakana bahwa calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Wali kota.

Perkembangan demokrasi baru dengan menggunakan digital membuat banyak orang menjadi terpaku kepada nilai demokrasi modern yang diiharapakan mempercepat pelaksanaan pemilihan. Berkembangnya informasi tersebut mendorong manusia untuk mencukupi teknik baru agar pengelolaan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Dimana teknologi biasanya bergerak lebih cepat dari sistem hukum, sehingga revolusi teknologi diupayakan manusia khususnya dalam hal pemungutan suara yang dilakukan dalam pemilihan Lurah.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menunjukan penggunaan elektronik merupakan faktor penting. Perkembangannya dari e-government di upayakan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. E-government merupakan kependekan dari kata elektronik dan government istilah ini juga sering dikenal dengan sebutan e-gov, digital government, online government, atau transformasional government. Miller (2009:1). Dengan demikian dapat dikatakan sebagai neologisme yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan dan meningkatkan layanan pemerintah, transaksi dan interaksi, dengan warga bisnis dan kepentingan pemerintah lainnnya. Acmahd Nurmandi dkk (2020:50)

Penerapan perkembangan *teknologi* (khususnya prinsip-prinsip dasar yang mmepengaruhi langsung atau tidak langsung) harus dilakukan dengan hati-hati dalam

kaitannya terhadap perbaikan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemanfaatan *electronik votting* (*e-voting*) ini bertujuan untuk memilih kepala Desa yang akan duduk dibangku pemerintah Desa. Sehingga harus didukung oleh seluruh masyarat secara penuh.

Dalam peraturan pemerintah No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan kepala Desa bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemiliha Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan secara *elektronik*.

Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemelihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon kepala Desa secara elektoronik, maka pemerintah kabupaten bertekad untuk melaksanakan Pilkades menggunakan sistem *elektronik* (*e-voting*).

Kabupaten Sleman adapun perubahan nomenklatur kelembagaan atau istilah nama sesuai undang-undang keistimewaan ditingkat Desa, dengan sebutan Desa menjadi Kalurahan, kepala Desa dengan sebutan Lurah, Sekretaris Desa dengan sebutan Carik, kepala Urusan Keuangan dengan sebutan Danarta, kepala Tata Usaha dengan sebutan Tata Langsana, kepala Urusan Perencanaan menjadi sebutan Pangripta, Kasir Pemerintahan dengan sebutan Jagabaya, dan Kasi Kesejahteraan dengan sebutan Ulu-Ulu, dan serta Kasi Pelayanan dengan sebutan Kamituwu.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, mengenai pemilihan mengunakan e-voting, Menurut Agustina Cahyaningsi (2018) pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan dan resiko yang besar terhadap proses

penyelenggaraannya. Kegagalan pemanfaatan teknologi dalam pemilu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas, proses dan hasil pemilu dipertanyakan, apalagi jika kegagalan penerapan teknologi tersebut pada tahapan-tahapan yang krusial. Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi sebuah kebutuhan terkini yang harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam penyelenggaran pilkada. Dalam penerapannya, problem yang dihadapi tidak sekedesar efisien anggaran dan pengurangan tenaga manusia, tetapi juga bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses pemilu yang membutuhkan profesionalitas penyelenggaraan pemilu.

Seiring berjalannya waktu, sistem pemilihan umum dinilai kurang efisien karena masih menggunakan cara konvensional yakni masih menggunakan kertas, lambatnya pendistribusian alat pemilu, menguras banyak tenaga, waktu dan materi, hasil pemungutan suara kurang akurat serta rekapitulasi suara yang memakan waktu, oleh karena itu seharusnya kita beralih ke cara yang lebih efisien yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya yakni e-voting. Aplikasi e-voting yaitu metode pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik, cara kerjanya pun cukup mudah dan efisien. Karena pengolahan hasil suara dapat langsung diproses dan ditentukan hasilnya secara langsung usai pilkada dilaksanakan, tanpa melakukan penghitungan secara manual. Menurut Novanda Mahardika, agar e-voting dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil perhitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, disamping prinsip luber dan jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan e-voting harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut yakni kelayakan, integritas, pemastian dan audit, sistem kehandalan, kerahasiaan peralatan fleksibilitas, kenyamanan serta sertifikasi.

Dalam penelitian Anton Mardoni (2017) hal-hal yang sangat strategis di pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pilkades merupakan perwujudan demokrasi yang sangat dekat dengan masyarakat karena memilih kepala desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan *e-voting* melalui peraturan daerah, dan otonomi per kabupaten. Azas efektifitas dan efisiensi dalam pilkades dapat terwujud melalui *e-voting*. Pelaksanaan pilkades menggunakan metode *e-voting* dapat mengurangi sengketa atau konflik perhitungan perolehan suara, tingkat partisipasi pemilih tinggi atau kepercayaan pemilih tercapai, dan masyrakat pedesaan dapat dengan baik memahami atau menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades.

Selanjutnya dikemukakan oleh Juliman dalam jurnlanya terkait implementasi pemilihan kepala desa menggunakan *e-voting* (2017) bahwa pelaksanaan pilkades *e-voting* di kabupaten Empat Lawang secara umum tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan landasan aturan teknis yang ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir kebutuhan aturanj oleh panitia kabupaten dan panitia desa. Pemilihan pilkades menggunakan e-voting dapat mengurangi sengketa atau konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan dengan pilkades secara manual atau surat suara. Selain itu juga tingkat partisipasi pemilih tinggi, masyarakat pedesaan dapat dengan baik memahami atau menggunakan *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkades.

Ikhsan Darmawan (2012) dalam pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Pemalang terdapat beberapa permasalahan seperti, gangguan perangkat *e-voting* yang terjadi saat pemilihan. Gangguan perangkat *e-voting* tersebut ialah jika perangkat digunakan terlalu

lama akan mengakibatkan lambat dalam proses pemilihan. Namun terlepas dari permasalahan tersebut penerapan pemungutan suara *e-voting* ini akan menghemat dari segi waktu serta sangat efisien dan efektif dengan hasil yang lebih akurat selain itu sistem *e-voting* juga diklaim dapat terhindar dari ancaman *hacker*. Aplikasi *e-voting* ini pun bisa disalin melalui flasdish ke computer lain. Artinya, sistem ini muda untuk pindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik.

Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Muhammad Kifli Hutagalung (2012) bahwa dengan adanya *e-voting* yang dirancang ini proses tahapan pemilu, pilpres dan pilkada semakin cepat dan sederhana. Untuk tahapan pendaftaran pemilih, pemilih cukup datang ke kantor kelurahan, kecamatan atau tempat tinggal yang ditentukan. Calon pemilih cukup mendekatkan e-KTPnya ke perangkat pendaftaran, perangkat pendaftaran akan menulis memori e-KTP tersebut dengan sebuah sandi sebagai tanda terdaftar dan serta disimpan pada database.

Dalam jurnal Nani Purwati (2015), pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di berbagai daerah membutuhkan pula dukungan sistem *e-voting*. Sistem *e-voting* dapat diberdayagunakan sejak pendataan calon pemilih, pendaftaran calon pemilih, pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan perhitungan hasil pemungutan suara. Dalam tahap pendataan calon pemilih sistem ini dapat terhubung dengan sistem kependudukan nasional untuk menjaring calon pemilih yang memenuhi syarat. Aplikasi *e-voting* yang dibangun mengurangi permasalahan proses percetakan suara karena suara yang didapat dalam bentuk data yang langsung bisa diberikan pada saat pemungutan suara.

Selanjutnya disampaikan oleh Ali Rokhman (2011) penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang dilakukan secara konvensional. Supaya *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat diperlukan dengan prinsi luber dan jurdil. Penerapan *e-voting* di Indonesia harus melalui kajian yang sangat mendalam dari berbagai aspek. Seperti yang telah dipersyaratkan oleh Mahkamah konstitusi bahwa dalam menerapkan *e-voting* harus memenuhi syarat kumulatif yakni tidak melanggar lima asas pemilu luber dan jurdil serta harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak dan masyarakat.

Dalam jurnal Al Insani Budhi Martin, pelaksanaan pemilu yang sudah biasa dan sering dilakukan di Indonesia bukan berarti dengan pengalaman yang panjang tersebut dapat mengurangi masalah yang timbul pada pemilu. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi pada pemilu dan kemungkinan penggunaan teknologi informasi, adapun alternative untuk mengembangkan sistem informasi yang dikhususkan untuk membantu pemilu menggunakan alat bantu computer dan telepon genggam dengan memanfaatkan e-KTP. Dengan begitu segala aktifitas pengolahan data, penghitungan suara, pengiriman hasil penghitungan suara akan lebih efektif dan efisien.

Faisal Adhyaksa (2020) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa *e-voting* digunakan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan meningkatkan faliditas data yang diolah. Era revormasi dan teknologi menuntut penggunaan sistem terintegrasi yang cepat di sistem pemerintahan. Era-e *government* memang sudah masuk di Indonesia namum penerapan belum menyeluruh. Faliditas hanya sampai pada pemutakhiran data kependudukan sebagai sarana pemilih tetap, tetapi belum masuk kedalam proses

penghitungan. Hal inilah yang menjadikan peluang pihak-pihak tertentu memberikan suasana kurang kondusif pada proses demokrasi. Celah ini kemudian menjadikan korban-korban proses demokrasi berjatuhan.

Dalam penilitian Arie Yandi Saputra, Robi Yanyo. (2015) mengatakan e-voting berbasis web dan wap dalam pemilihan kepala desa di kabupaten mudi rawas dijelaskan bahwa perangkat e-voting yang dibangun dapat diterapkan kembali pada pemilihan kepala desa karena mengacu pada aturan berdasarkan perda, aplikasi e-voting dibangun tidak hanya mengatur pelaksanaan dan perhitungan suara namun mengatur pendapat daftar pemilih tetap (DPT). Dimana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapatt dilakukan secara efektif dan efisien karena aplikasi ini dibangun berbasiskan internet sehingga dapat dilakukan secara serentak dan adapun pembangunan penilitian ini untuk selanjutnya adalah tentang aplikasi e-voting perlu dikembangkan untuk singkronisasi data yang ada dicatatan sipil yang berkaitan dengan DPT dan teknologi keamanan pada aplikasi e-voting perlu ditingkatkan lagi. Keunggulan sistem e-voting yaitu pemberian suara hanya menyentuh tanda gambar di panel, penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat, tidak ada suara yang hilang, sistem keamanan terjamin, menghasilkan jejak audit, elektronic dalam bentuk sturk suara pilihan, dan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan bagi publik untuk mengakses hasil pemilihan.

Adapun penilitian mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa *e-voting* pattalassang oleh Hadi dan Jumadi (2021) mengatakan bahwa Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa

curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Pelanggarang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pattallassang kecamatan tompobulu kabupaten bantang tahun 2017 adalah pelanggaran pemilih cacat mental, pemilih ganda, dan intimidasi terhadap panitia pelaksana pilkades. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sesuai dengang regulasi yang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar

Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah terkait demokrasi pemilihan Lurah Kelurahan Wonokerto yang melakukan pemilihan menggunakan *e-voting* pada tanggal 31 oktober 2021. *Pertama*, proses pelaksanaan pemilihan *e-voting* yang tidak transfaran dan rahasia. *Kedua*, pelaksana penyelenggara pemungutan suara adalah pemerintah lurah yang seharusnya BPD. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam pilurah *e-voting*. Karena itu peniliti tertarik untuk meneliti mengenai Demokrasi pemilihan Lurah *e-voting* di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Derah Istimewah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pentingnya kajian ini, maka pertanyaan penilitian ini yaitu :

Bagaimana Demokrasi Pemilihan Lurah E-Voting Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupeten Sleman Derah Istimewah Yogyakarta?

C. Fokus Penilitian

Untuk membatasi dan mempertegas dari fokus penelitian serta objek yang diteliti atau untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah terkait pemilihan lurah *e-voting* yang menjadi fokus peneliti adalah :

- Proses pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pelaksana pemungutan suara yang tidak sesaui dengan amanat undang-undang Desa
 Nomor 6 tahun 2014
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam pelaksanaan pemilihan Lurah evoting
- 4. Partisipasi dan Tanggapan Masyarakat terhadap pemilihan Lurah e-voting

D. Tujuan dan Manfaat Penilitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan penilitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses demokrasi pemilihan lurah dengan menggunakan *e-voting* dalam pemilihan Lurah di Kalurahan Wonokerto Sleman.

b. Manfaat Penilitian

- 1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan memberikan informasi demokrasi Pemilihan lurah *e-voting*, sehingga aspek baru dapat dikaji.
- 2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan menambah wawasan tentang demokrasi Pemilihan Lurah *e-voting*.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis memaparkan tentang landasan teori yang akan menjadi acuan untuk kerangka pikir penelitia. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian yang berhubungan atau mendukung topik yang diteliti oleh penulis.

1. Demokrasi Digital

Belakangan ini konstelasi politik indonesia kini telah memasuki era demokrasi digital. Para aktor politik baik yang berbasis negara maupun non negara telah memanfaatkan kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meperluas lapangan permainan politik. Dimana dalam lima tahun terakhir, karakter dinamika politik di indonesia sangat di pengaruhi oleh dan dalam kerangka platform perangkat TIK dimaksud. Sejak Pemilu tahun 2014, rangkaian Pilkada terutama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan Pemilu tahun 2019, serta pemilihan kepala Desa pada tahun 2020/2021, perangkat TIK makin memertegas pentingnya peranan demokrasi digital (digital democracy) dalam dinamika politik di Indonesia. Dinamika dimaksud memerkukuh bangunan politik antara dunia nyata (real politics) dan dunia maya (virtuel politics) di Indonesia.

Dalam seluruh *digital* demokrasi, terdapat kelindan antara proses demokrasi dan aspek *digital*. Dalam bahasa Gilardi (2016), perkembangan TIK memengaruhi prosesproses demokrasi di manapun dan dalam kondisi politik apapun. Dalam pelaksanaan Pemilu, bagian paling penting dalam demokrasi, mobilisasi politik, strategi kampanye, dan polarisasi pendapat publik, sangat dipengaruhi oleh platform TIK (*political mobilization, campaign strategies, and public opinion polarization, were*

strongly influenced by the ICT platform) sebagaimana teknologi ditigal berhasil mengubah tata kelola pemerintahan (as the technology was successfully changed governance). Tidak hanya di negara-negara Barat, tetapi juga di belahan dunia mana pun TIK mulai mendominasi (any part of the world where ICTs begin to dominate).

Menurut Habermas menyatakan, "Gagasan warga yang berasosiasi secara bebas dalam masyarakat sipil mengingatkan demokrasi langsung dari Athena kuna (The idea of citizens deliberating in freely formed associations in civil society before taking that knowledge up to the level of government recalls the direct democracy of ancient Athens), sedangkan demokrasi elektronik memerbaharui hal tersebut dengan berfokus pada bagaimana wacana politik dimediasi (e-democracy updates this by focusing on how political discourse is mediated). Internet muncul sebagai media komunikasi yang secara unik cocok untuk menyediakan beberapa arena untuk debat publik yang relatif spontan, fleksibel, dan, yang terpenting, diatur sendiri." (The Internet emerges as a communication medium uniquely suited to providing multiple arenas for public debate that are relatively spontaneous, flexible, and, above all, self-governed).

Hacker & Dijk (2000). Mereka mendefinisikan Demokrasi digital" (*Digital democracy*) sebagai, "Rangkaian usaha untuk menerapkan demokrasi dengan tanpa dibatasi oleh sekat waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya (*the limits of time, space, and other physical conditions*), namun dengan mengandalkan basis penerapan TIK dan Komunikasi ter-Mediasi Komputer (*Computer-Mediated Communication—CMC*) yang berfungsi sebagai pengembangantambahan (*as an addition*), dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari praktik-praktik politik yang teranalogkan dengan

tradisionalitas (not a replacement for traditional 'analogue' political practices)."

Demokrasi digital yang mereka maksudkan meliputi penggunaan seluruh jenis-jenis media internet (internet media), penyiaran interaktif (interactive broadcasting), dan telepon digital (digital telephones) untuk tujuan-tujuan meningkatkan demokrasi atau partisipasi politik warga negara dalam komunikasi demokrasi (Enhancing political democracy or citizen participation in democratic communication)

Era digitalisasi sering juga disinonimkan dengan disruptivitas dalam kehidupan sosial. Pada masa Revolusi Industri Keempat, setiap individu, bisnis, industri, dan pemerintah dipengaruhi oleh terobosan dalam kekuatan komputasi, konvektivitas, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi inovatif lainnya (Computing power, connectivity, artificial intelligence, biotechnology and other innovative technologies). Kita hidup pada masa sekarang ini adalah kehidupan dalam perubahan-perubahan dalam skala dan kecepatan luar biasa (a time of extraordinary), sekaligus revolusi tanpa batas yang menyebar keseluruh dunia dengan kecepatan luar biasa (a revolution without boundaries spreading across the world with incredible velocity). Mengikuti pemikiran Schwab (2017), penemuan perangkat TIK juga yang memengaruhi keluasan dan kedalaman kehidupan manusia, sekaligus menandai transformasi dalam seluruh sistem produksi, manajemen, dan pemerintahan (the transformation of entire systems of production, management, and governance).

Praktik demokrasi pada masa Revolusi Industri Keempat ini, mendorong liberalisasi politik. Namun tampaknya liberalisasi politik hanya bersifat parsial, hanya meletupkan platform TIK dan hanya menyediakan "Letupanletupan umum" (*Popular upsurge*). Terutama apa yang terjadi di Indonesia, dampak penggunaan perangkat

TIK hanyalah bersifat sementara (political ephemeral), dan yang rentan terhadap kooptasi elite, membuka tindakan manipulasi, keletihan, dan kekecewaan (an ephemeral process vulnerable to elite cooptation, manipulation, exhaustion, and disillusionment).

Kemajuan TIK mendorong promosi-promosi partisipasi politik warga negara. Jarak komunikasi antara warga negara dan para pejabat pemerintah makin memendek. Warga negara yang hendak menyampaikan aspirasi, dengan cepat diterima oleh para pejabat pemerintah. Apabila aspirasi tersebut segera direspon, maka segera warga negara menerima jalan ke luar atas masalah yang dihadapi/ditemuinya, dan demikian sebaliknya. Kata kunci paling kentara sebagai dampak pemanfaatan platform TIK adalah pemendekan jarak komunikasi. Sebagai akibatnya, jarak tersebut menekan kesenjangan informasi antara pemimpin dan yang dipimpin (*To promote citizens political participation and consequently to minimize the information gap*) (Jafarkarimi, 2014). Kalau hal ini dikaitkan dalam konteks demokrasi langsung (*direct democracy*) sebagaimana praktik di Athena era Yunani kuna maka pemanfaatan perangkat TIK mengingatkan kita terhadap model demokrasi langsung pada masa Revolusi Industri Keempat ini.

Kemunculan perangkat TIK menghilangkan penghalang-penghalang langsung komunikasi antara warga negara dan para pejabat eksekutif dan/atau legislatif. Manfaat langsung penggunaan yang meluas terhadap perangkat TIK, selain memangkas jalur berbelit dari rakyat kepada para pemimpinnya (Jafarkarimi, 2014), juga secara teoritis memenuhi gambaran idea terhadap praktik demokrasi murni a la Yunani kuna di atas. Selain itu, penggunaan TIK yang luas, mendorong efisiensi

keterlibatan warga negara dalam kegiatan-kegitan pemerintahan. Siapapun yang berkehendak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan, baik akibat aspirasi ataupun membuat petisi politik, tidak perlu hadir dan bertatap muka langsung dengan pejabat eksekutif dan/atau legislatif. Pesan yang hendak diajukan saat itu juga kepada para pejabat tersebut.

Tiap kemajuan *teknologi* selalu mengundang pisau bermata ganda. Di satu sisi kemajuan *teknologi* memudahkan kehidupan umat manusia, dan di sisi yang lain mengundang kemudaratan. Demikian halnya kemajuan TIK, terbukti membantu dinamika demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

a. Peluang Demokrasi Digital

Dalam pengertian umum dan dikenal luas, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan-tujuan kepentingan rakyat sendiri (A government comes from the people, it is exercised by the people, and for the purpose of the people's own interests). Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincon (1836) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S. 2018) mendefinisikan demokrasi sebagai "Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." (Government of the people, by the people, for the people) (Wilentz, 2005) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S. 2018) Dalam pengertian teori-teori demokrasi tradisional, dalam demokrasi tiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perwakilan (Under the Traditional Theory, everyone has the right to participate in government; this participation can occur either by direct or representative vote). Hal penting lainnya, bahwa dalam

demokrasi terdapat berlakunya prinsip-prinsip kesetaraan politik (*political equality*), atau sebagaimana pemikiran Dahl (1998)dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S.2018) "Hanya dalam pemerintahan demokratik, yang dapat memupuk kesetaraan politik yang relatif tinggi," (*Only democratic government can foster a relatively high degree of political equality*); sehingga terdapat pengakuan harkat dan martabat untuk semua orang (*Recognizing the worth and dignity of all people*).

Peluang terbesar praktik demokrasi digital (digital democracy) adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku kepentingan dalam demokrasi. Dalam pengertian demokrasi "tradisional" selama ini, konsep demokrasi membuka ruang-ruang dialog antar-pelaku demokrasi. Tiap pihak dalam pemangku kepentingan demokrasi tersebut, dapat menyampaikan pendapat ke ranah publik tanpa khawatir oleh risiko-risiko politik yang mungkin terjadi, termasuk risiko dari perasaan takut dan bentuk-bentuk paksaan lainnya. Demokrasi digital memiliki peran untuk memerluas jangkauan ruang-ruang partisipasi publik. Nilai tambah dari praktik demokrasi digital adalah perwujudan kesetaraan tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Satu manfaat nyata dari kemajuan TIK dalam politik adalah perluasan fungsifungsi sosial dari para pelaku politik. Hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya lebih mudah. Komunikasi politik tidak perlu lagi, dalam batas yang dimungkinkan menurut aturan dan tata krama politik, dimediasi oleh instiusi-institusi politik

Dalam konteks demokrasi digital, penggunaan TIK dapat meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan (Using ICT to Enhance Citizen Engagement in the Policy Process). Perangkat TIK digunakan untuk memfasilitasi penyediaan informasi dan untuk mendukung konsultasi dan partisipasi aktif warga negara, yang memungkinkan tiap pembuatan kebijakan akan lebih baik (ICTs are being used to facilitate the provision of information and to support consultation and active participation of citizens to enable better policy-making). Dalam kerangka pembuatan kebijakan, meningkatkan keterlibatan warga (increasing engagement) dimaksud, di sisi yang lain meningkatkan sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam menyusun kebijakan (it will increase the resources and time needed to construct policy). Pemanfaatan TIK, dengan demikian, juga mendorong secara efektif dan efisien penyediaan informasi, konsultasi, dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan (Used to ef ectively and ef iciently support information provision, consultation and participation in policymaking) (Johnston, 2003).

Menambahkan gambaran di atas, peluang lain dari demokrasi digital adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi digital sangat efisien, karena tiap orang yang hendak berpartisipasi dapat dilakukan secara langsung, melalui platform TIK. Pemanfaatan TIK dalam demokrasi, menghilangkan faktor-faktor teknik yang bagi sebagian orang atau kelompok tertentu menghambat perwujudan partisipasi politik warga negara. Komunikasi politik dapat langsung dilakukan antara warga negara dan para pengambil keputusan, sedangkan ketersediaan perangkat TIK di kantor-kantor

eksekutif dan/atau legislatif memerlancara interaksi-interaksi di antara keduanya. Siapapun warga negara yang hendak menyampaikan aspirasinya, tidak perlu hadir dan bertatap muka dengan para pejabat tersebut. Disinilah demokrasi digital membuka peluang menginstitusionalisasi secara politik, dan mengingatkan kita pada konsep demokrasi langsung (direct democracy), atau demokrasi murni (Pure democracy) a la Yunani kuna. Akibat tiap warga negara yang memiliki kesempatan untuk langsung menyampaikan aspirasinya, dan tidak perlu bertatap muka, maka hal ini sama persis dengan praktik demokrasi sebagaimana praktik di negeri kota Athena (Polis).

b. Tantangan Demokrasi Digital

Tantangan terbesar dari kesenjangan digital adalah kesenjangan dalam demokrasi. Daerah dengan akses internet yang lebih rendah, bahkan menjadi tempat yang subur untuk tidak terkontrol atau kurang maksimal terkontrolnya operasi kekuasaan politik yang dijalankan para elite politik setempat. Demokrasi menjadi rapuh/rentah, dan peran-peran otokratis dapat dengan mudah dijalankan para penguasa lokal. Asumsi yang dibangun adalah bahwa kesenjangan digital memiliki implikasi terhadap kerentanan/kerapuhan demokrasi, sedangkan kesetaraan politik adalah potensialitas yang paling berbahaya terhadap demokrasi setempat.

Tantangan utama demokrasi *digital* adalah bagaimana cara mengelola, menyikapi, dan mengatasi dampak-dampak negatif dari pemanfaatan TIK dalam ranah publik. Pada dasarnya, demokrasi digital berada pada posisi netral dan imparsial. Penggunaan perangkat TIK dalam ranah publik, tidak akan

memunculkan permasalahan apapun, dan selama pemanfaatan sebagian atau seluruh perangkat TIK sesuai keadaban sosial dan politik, yang justru memuliakan demokrasi ditigal. Tantangan utama demokrasi digital, karena itu, terletak pada bagaimana cara bermainnya para pemain politik. Selama mereka bermain politik dalam koridor norma sosial, norma ağama, dan norma hukum, justru mendorong pemuliaan kehidupan demokrasi sipil

Permasalahan baru muncul akibat pemanfaatan perangkat TIK yang menyimpang dan melanggar terhadap norma-norma. Permasalahan demokrasi digital, berada dalam lingkup konten-konten pesan. Dengan kata lain, tantangan demokrasi digital sepenuhnya bergantung pada sikap-sikap para pengguna perangkat TIK, atau dalam konteks demokrasi, tergantung bagaimana cara bermainnya para pemain politik. Dengan demikian, tantangan demokrasi digital (digital democracy) sebangun dengan tantangan-tantangan dalam praktik "demokrasi riel" (real democracy). Suatu demokrasi akibat disruptivitas politik mutakhir (the era of recent political disruption). Hal itu sama artinya dengan, demokrasi real (real democracy) menghadapi ujian paling berat oleh kehadiran dan peranan demokrasi digital (digital democracy) dan demikian sebaliknya akibat kemajuan TIK. Kata kuncinya adalah tantangan untuk bagaimana mengelola disruptivitas politik mutakhir (the era of recent political disruption).

Kemajuan TIK, selain mendorong dampak positif sebagaimana gambaran di ataş, juga membawa dampak negatif. Tapi munculnya dampak-dampak tersebut, akibat perubahan lanskap politik yang lebih luas, menyeluruh, dan mendalam dari pemanfaatan perangkat-perangkat TIK yang dimainkan oleh aktor-aktor

politik. Secara dinamika politik, menurut Micklethwait & Wooldridge (2014) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S.2018) kemajuan TIK telah "merampok" dari keadaan yang menjadi kekuatan negara, sekaligus merevolusi segala aspek kehidupan, dan menjadi hal yang aneh apabila tidak juga merevolusi negara, karena dalam kenyataannya internet memiliki lebih banyak informasi dari pada siapapun orang (It would be odd if it did not also revolutionize the state. The IT revolution is robbing the state of what was one of its great source of power--the fact that it possed so much more information than anybody else). Kekuatan negara tercabik-cabik oleh institusionalisasi platform TIK, yang tanpa mengenal batas waktu dan jarak mendegradasi fungsi-fungsi negara secara tradisional.

Para pemain politik memeroleh insentif politik (political incentive) dari kemajuan TIK. Struktur keempatan yang mendorong para politisi untuk melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Mereka dapat memobilisasi perilaku demagogi melalui meşin pengerah kebencian. Meminjam pengertian dari David (2018), peranan robot yang dapat mengubah hidup kita dalam waktu dekat (Robotics can and will change our lives in the near future), demikian halnya ujaran kebencian berpeluang untuk diproduk secara mekanikal melalui akunakun palsu dan manipulatif, yang kelak disuguhkan kepada publik melalui media-media sosial. Media sosial menjadi pelaksana fungsi dari mediatori konten kebencian untuk selanjutnya diedarkan ke ranah publik dan menjadi konsumsi oleh para penikmat/pembacanya Pada akhirnya tantangan-tantangan dampak negatif menjadi urusan dalam tugas-tugas pencegahan para pemangku

kepentingan politik di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Di samping itu, aspek kebencian yang telah memasuki dimensi-dimensi kriminalitas, menjadi tugas penegak hukum. Di Indonesia sendiri, peran-peran terakhir ini telah dilakukan secara efektif oleh kepolisian.

2. Elektronik Voting (e-voting)

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:2). Sedangkan *E-Voting* adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan (Husni Fahmi dan Dwi Handoko, 2010). Pengertian lain *E-Voting* adalah pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan pengiriman hasil suara (Ali Rokhman, 2011).

Dari paparan diatas bahwa *electronic voting* merupakan proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan.

Menurut Loura Hadjaloka dan Varida Megawati Simarmata (2011), terdapat banyak sekali pilihan teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *e-voting* seperti penggunaan smart card untuk autentifikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem penguatan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kertas suara, dan masih banyak beberapa berisi teknologi yang dapat di inginkan.

Dari paparan diatas bahwa banyak pilihan teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *e-voting* seperti penggunaan smart card untuk autentifikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem pengunaan suara, penggunaan touch screen

sebagai pengganti kertas suara, dan masih banyak beberapa berisi teknologi yang dapat di inginkan. Tujuan dari sistem keamanan *e-voting* adalah untuk menjamin privasi data pemilih serta keakuratan hak pemilih. Keamanan sistem ini memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- 1. *Eligibility*, hanya pemilih yang terdaftar yang dapat melakukan pemilihan.
- 2. *Unreusability*, setiap pemilih hanya dapat memilih satu kali.
- 3. *Anonymity*, pemilih dirahasiakan.
- 4. *Accuracy*, pemilih tidak bisa diubah dan dihapus selama atau setelah pemilihan dan juga tidak bisa ditambahkan setelah pemilihan ditutup.
- 5. Fairness, perhitungan suara sebelum pemilihan ditutup tidak bisa dilakukan.
- 6. *Vote and Go*, pemilihan hanya dapat melakukan pemilihan saja.

Dalam definisi Kahani (2005), *e-voting* mengacu pada penggunaan komputer atau komputerisasi peralatan pemungutan suara untuk memberikan suara dalam pemilihan. Menurut Smith dan Clark (2005), Peningkatan *e-voting* dari *i-voting* adalah salah satu yang terbaru dan metode yang sangat populer untuk memberikan suara, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan PC melalui web standar browser; telepon nada sentuh atau telepon seluler, digital TV, atau layar sentuh di kios di lokasi yang ditentukan. Selanjutnya Menurut Magi (2007), Pemungutan suara *elektronik* (*e-voting*) adalah metode pemungutan suara apa pun di mana niat pemilih diungkapkan atau dikumpulkan dengan cara elektronik. Dianggap sebagai berikut cara pemilihan elektronik.

Menurut Zafar dan Pilkjaer (2007), *e-voting* menggabungkan teknologi dengan demokrasi proses, untuk membuat pemungutan suara lebih efisien dan nyaman bagi

25 pemilih. *E-voting* memungkinkan pemilih untuk memilih memilih dengan komputer dari rumah mereka atau di tempat pemungutan suara stasiun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *electronic voting* adalah proses pemilihan secara elektronik yang menggabungkan teknologi dengan demokrasi proses untuk membuat pemungutan suara lebih efisien dan nyaman bagi pemilih dengan komputer atau komputerisasi peralatan pemungutan suara untuk memberikan suara dalam pemilihan dilakukan dengan menggunakan PC melalui web standar browser untuk mencapai pemilihan.

3. Tahap Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan paksara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut nama lain (Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Urusan Kewilayahan).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 33 yang menjelaskan tentang persyaratan calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- . Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang.

- Tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan Sehat.
- Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan m.
 Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 41, yang menjelaskan bahwa:

- 1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Persiapan
 - b. Percaloan
 - c. Pemungutan suara dan
 - d. Penetapan.
- 2. Tahap persiapan terdiri dari atas kegiatan:
 - a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
 - b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan
 Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
 pemberitahuan akhir masa jabatan
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati/wali kota disampaikan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30
 (tiga puluh) hari setelah diajukan oleh panitia.

3. Tahap Pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9
 (sembilan) hari
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari
- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit
 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon
- d. Penetapan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa e.
 Pelaksana Kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
 dan f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari

4. Tahap pemungutan suara terdiri dari kegiatan

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau
- c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

5. Tahap penetapan terdiri dari atas kegiatan:

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon kepada Badan
 Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan
 suara
- b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada
 Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
 panitia
- c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa
- d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam bagian ketiga Pemilihan Kepala Desa dijelaskan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksana pemilihan kepala Desa secara serentak dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan dalam pasal 4, pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah. Pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah,
- b. Kemampuan keuangan Daerah, dan
- c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana penjabat Kepala Desa.

Dijelaskan dalam Pasal 5A bahwa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan dengan pemilihan Kepala Desa secara elektronik. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah daerah yang dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah, kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa

Panitia pemilihan tingkat Desa mempunyai tugas. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan tata cara

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, memfasilitasi penyediaan, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa Terpilih, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Dari uraian diatas dalam disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di wilayah kabupaten/kota yang atur oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan di Kabupaten Sleman sendiri melakukan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan secara elektronik.

Adapun Persyaratan Calon Kepala Desa yang meliputi:

- 1. Warga negara Republik Indonesia,
- 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
 memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
 Tunggal Ika,
- 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat,
- 5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya,
- 7. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
- 8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara

- 9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang,
- Tidak sedang dicabut hak pilih-nya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 11. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut,
- 12. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di Desa yang bersangkutan,
- 13. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian,
- 14. Bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja,
- 15. Bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati, dan
- 16. Bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

Dilangsir dari Website Dinpmd Sleman, bahwa adapun gambaran tata cara pemungutan suara dengan sistem e-voting sebagai beriku:

Tabel 1.1. Tata Cara Pemungutan Suara Dengan E-Voting Pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan Kepada petugas verifikasi Pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas generator Pemilih menyerahkan kartu pentar kepada petugas bilik Petugas bilik masukkan kartu pintar ke pembaca kartu pintar, maka akan muncul pilihan calon pada layar. Kemudian pilihlah calon yang ada di layar sentuh "ya" jika benar dan "Tidak" jika ingin memilih calon yang lain. Bukti fisik berupa struk otomatis tercetak melalui printer thermal Pemilih melipat struk dan memasukkannya ke dalam kotak audit. Pemilih mencelupkan iari tangan ke tinta sebagai tanda telah memilih. Pemilihan selesai dan pemilih dapat keluar melalui pintu keluar.

Sumber: Dinpmd sleman 2019

Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Sistem E-Voting dapat dijelaskan yaitu Pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan Kepada petugas verifikasi kemudian pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas generator, selanjutnya pemilih menyerahkan kartu pintar kepada petugas Pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan Kepada petugas verifikasi Pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas generator Pemilih menyerahkan kartu pentar kepada petugas bilik Petugas bilik masukkan kartu pintar ke pembaca kartu pintar, maka akan muncul pilihan calon pada layar. Kemudian pilihlah calon yang ada di layar sentuh "ya" jika benar dan "Tidak" jika ingin memilih calon yang lain. Bukti fisik berupa struk otomatis tercetak melalui printer thermal. Pemilih melipat struk dan memasukkannya ke dalam kotak audit. Pemilih mencelupkan jari tangan ke tinta sebagai tanda telah memilih. Pemilihan selesai dan pemilih dapat keluar melalui pintu keluar. Sumber: Website Dinpmd Sleman 2019

F. Metode Penilitian

1. Jenis Penilitian

Berdasarkan kerangka pikir yang di buat penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif dinamika demokrasi pemilihan lurah Kalurahan Wonokerto dengan sistem *e-voting*. sistem yang tidak *friendly* dengan masyarakat kalurahan mendapat sorotan baik dari sisi penarapan sampai tingkat akurasi hasil pemilihan. Sistem tersebut memang diakui sebagai jalur untuk menghasilkan pemimpin. Akan tetapi, tidak lepas dari sorotan, pro dan kontra, disatu sisi sistem *e-voting* dianggap lebih praktis dan relevan dengan kondisi di era Covid-19, tetapi di lain sisi, sistem ini dilucuti sebagai sistem yang kurang dipercayai akurat dan kesiapan masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ini.

2. Lokasi Dan Waktu Penilitian

Penilitian ini dilakukan di kalurahan Wonokerto, kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang telah dipaparkan. Kalurahan Wonokerto Kabupaten Sleman tepat untuk penilitian ini karena ini adalah pertama kali pemilihan lurah dengan menggunakan alat *e-voting* dilaksanakan, dimana sebelumnya pemilihan lurah dilakukan secara manual atau pencoblosan secara langsung.. Ada pun durasi pelitian ini mulai dari tahap observasi sampai dengan pengambilan data dilakukan selama 3 bulan, yakni, observasi mulai dari tanggal 29 Oktober 2021 sampai 14 Desember 2021 dan tahap pengambilan data dimulai dari 16 Desember 2021 sampai dengan 30 Januari 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kajian penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber sampel data dipilih secara purposive yaitu dengan pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. *Pertama* data sekunder, untuk data sekunder peniliti mengambil profil kalurahan secara umum yang berkaitan dengan pemilihan pemungutan suara di kelurahan wonokerto, yaitu : sejarah kelurahan wonokerto, kondisi ekonomi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah pemilih, daftar panitia pemungutan suara, serta daftar anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. *Kedua*, data Primer, Dalam melakukan penilitian peniliti malakukan obeservasi terlebih dahulu dan melakukan perkenalan dengan pemerintah dan masyarakat kalurahan, sesudah melakukan observasi peniliti menemui narasumber untuk wawancara yang menurut peniliti adalah informan yang tepat untuk mendapatkan penjelasan terkait kelemahan

dari pemilihan *e-voting* yang bandingkan dengan pemilihan secara manual. Adapun subyek dari penelitian ini adalah informan dari penitia pemungutan suara kelurahan wonokerto, kelompok penyelenggara pemungutan suara, pemerintah, dan masyarakat kelurahan wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kelompok Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 1.2 Sumber Pengumpulan Data

Jenis Data		Teknik Pengumpulan Data		
Data	Catatan	Narasumber	Wawancara	
Primer	Lapangan	 Panitia pelaksana pilurdes 	Mendalam	
		2. Petugas KPPS		
		3. Pemerintah dan Masyarakat		
		Kalurahan Wonokerto		
Data	Dokumen	1. Profil kalurahan wonokerto	Teknik	
Sekunder	tertulis		dokumentasi	
	Dokumen	1. Foto-foto	Teknik bahan	
	foto dan	2. Rekaman audio wawancara	audio dan	
	audio		foto	

4. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data peneliti menggunakan Teknik analisis data kualitatif dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman

video/audio. Dalam mencari data peneliti bertemu dengan pemerintah dan masyarakat, panitia pemungutan suara dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kalurahan wonokerto untuk melakukan wawancara mendalam terkait masalah yang diangkat dalam penilitian.

Dalam proses wawancara peneliti melakukan dokumentasi, dan merekam akan setiap informasi yang disampaikan untuk dapat klasifikakasi dan memilih mana yang penting. Setelah melakukan klasifikasi peniliti selanjutnya melakukan verifikasi terhadap data tersebut untuk memastikan data yang dipakai sudah valid, dan jika belum maka peneliti akan melakukan recek ulang kelapangan, setelah peneliti melakukan recek ulang terhadap data tersebut maka peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diverifikasi, yaitu menarasikan tentang proses permasalahan yang ditemui dilapangan dengan data yang sudah valid dengan memadukan dengan teori yang dipakai, dan setalah proses analisis data peneliti menarik sebuah kesimpulan yang menerangkan secara umum tentang masalah yang diteliti yang didapatkan dilapangan yang berlandaskan pada teori dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tabel 1.3 Deskripsi Informan

No.	Nama	Jenis	Umur	Jabatan	Pendidikan
	informan	kelamin	(Thn)		terakhir
1.	Hadi Nugroho	L	45	Pejabat sementara	S2
				kelurahan	
				wonokerto	
2.	Rianto Sulistyo	L	46	Lurah Terpilih	S1
	Budi			Keluarahan	
				Wonokerto	
3.	Baroji	L	54	Kamitua	SLTA
4.	Eko Wahyudi	L	46	Kaur Pagripta dan	Sarjana
				sebagai ketua PPS	
5.	Sidik Pratiknyo	L	39	RT, sebagai ketua	D3
				KPPS	
6	Arianto	L	46	Wira swasta,	D3
				anggota KPPS	
7.	Dwi Rudatin	P	67	Masyarakat/petani	SMP
8.	Sulyanto	L	42	Masyrakat/dagang	SMP
9.	Sri Suwanti	P	39	Masyarakat/petani	SLTP
10.	Kermaji	L	62	Masyarakat/petani	SMK
11.	Mujati	P	43	Masyarakat/dagang	SD

Sumber: Data Primer 2022

BAB II PROFIL KALURAHAN WONOKERTO

A. Sejarah Kalurahan

Kelurahan Wonokerto adalah Kelurahan yang terletak di Kepanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto merupakan Kelurahan yang terdiri dari empat Kalurahan yakni : Kalurahan Gorongan, Ledok Lempong, Tunggul, dan Dadapan, berdasarkan maklumat pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946 mengenai pemerintah kalurahan, maka kelurahan-kelurahan tersebut digabungkan menjadi satu desa otonom dengan nama Desa Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat pemerintah DIY nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelaurahan.

Adapun perubahan nomenklatur kelembagaan Kabupaten Sleman atau istilah nama sesuai undang-undang keistimewaan ditingkat Desa, dengan sebutan Desa menjadi Kalurahan, kepala Desa dengan sebutan Lurah, Sekretaris Desa dengan sebutan Carik, kepala Urusan Keuangan dengan sebutan Danarta, kepala Tata Usaha dengan sebutan Tata Langsana, kepala Urusan Perencanaan menjadi sebutan Pangripta, Kasir Pemerintahan dengan sebutan Jagabaya, dan Kasi Kesejahteraan dengan sebutan Ulu-Ulu, dan serta Kasi Pelayanan dengan sebutan Kamituwu

Sebagai pemerintah Desa pada waktu itu pemerintah menunjukan tokoh yang terkenal dan disegani oleh masyarakat, beliau adalah Ahmad Hasan. Beberapa tahun kemudian diganti oleh bapak Toik Romo yang dalam kepemimpinannya beliau sangat arif dan bijaksana, sehingga gaya pemerintahan banyak ditiru oleh masyarakat sehingga sebagai panutan oleh masyarakat Desa Wonokerto. Karena usia beliau yang sudah tua

masyarakat Wonokerto mencari pemimpin Desa dengan jalan pilahan langsung. Pilihan langsung dilakukan dengan sederhana tanpa mengurangi nilai demokrasi yang ada pada saat itu. Mulai dari masa itu untuk pergantian Kepala Desa selalu dilakukan dengan pemilihan langsung melalui pencoblosan di tempat pemungutan suara sampai dengan sekarang.

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih Pemilihan kepala Desa secara demokrasi yang dilakukan dari dulu sampai sekarang dengan cara pencoblosan manual digantikan dengan pemilihan kepala desa mengunakan alat digital yang disebut *e-voting*. dimana hal ini membawa hal baru dan merubah cara berdemokrasi, yang dimana dulu orang dalam berdemokrasi secara analog, hari ini telah serba digital atau menggunakan teknologi. Yang dimana segala sesuatu lebih mudah dan gampang untuk mendapatkan informasi melalui internet dengan dukungan gawai yang memadai, sehingga dapat disebut sebagai demokrasi digital. Seperti pada pemilihan lurah tahun 2021, pemerintah kabupaten sleman dengan peraturan pemerintah No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan kepala Desa bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemiliha Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan secara *elektronik*.

Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemelihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon

kepala Desa secara elektoronik, maka pemerintah kabupaten bertekad untuk melaksanakan Pilkades menggunakan sistem *elektronik voting (e-voting)*.

Tabel 2.1 Daftar Nama Lurah

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Niti Pawiro	1947-1954
2.	Wiro Sudarmo	1954-1961
3.	Sastro Diharjo	1962-1966
4.	Suhartono	1996-2004
5.	Kasidi	2005-2015
6.	Tomon Sulistyo Budi, S.E	2015-2021
7.	Rianto Sulistyo Budi, S.E	2021-2027

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

B. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Desa Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor, sektor utama adalah pertanian termasuk didalamnya perkebunan salak, perikanan, perternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencahaian penduduk, yang rata-rata adalah petani untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian /pekebunan salak pondok.yang merupakan pendapatan para petani dan merupakan sektor yang mengangkat perekonomian masnyarakat Desa Wonokerto Akan tetapi sekarang kondisi pertanian belum tergarap scara optimal. Kondi8si ini dipicu karena rusaknya sistem irigasi yang ada hampir diseluruh wilayah wonokerto akibat dampak sekunder erupsi gunung merapi tahun 2010. Efek yang ditimbulkan dari rusaknya sistem irigasi adalah masnyarakat hanya dapat panen 2 kali dalam setahun sehingga panen salak pondoh menurun karena pertumbuhannyatidak maksimal.

Hampir semua masnyarakat Desa Wonokerto menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak pondok, baigitu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan

ataupun jasa lainnya seperti membersihkan lahan salak pondoh. Namun demikian sektror yang lain seperti industri rumah tangga perdagangan dan jasa juga banyak digeluti oleh masnyarakat Desa Wonokerto. Walaupun mayoritasmasnyarakat Desa Wonokerto adalah bekerja seperti petani, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Wonokerto dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat Kesejahteraan Masayrakat

		Tingkat Kesejahteraan Keluarga				
No	Padukuhan	Sejahtera (KK)	Pra Sejahtera 1 (kk)	Pra Sejahtera 2 (kk)	Miskin (kk)	Jumlah (KK)
1	Tunggularum	10	37	55	71	173
2	Gondolarum	17	34	88	34	173
3	Sempu	300	0	0	30	330
4	Banjarsari	117	28	28	42	215
5	Manggungsari	93	25	24	28	170
6	Imorejo	49	53	67	27	196
7	Jambusari	30	45	47	68	190
8	Dukuhsari	32	56	36	24	148
9	Kembang	50	41	42	37	170
10	Pojok	29	55	62	26	172
11	Sangurejo	101	77	56	47	281
12	Becici	52	82	78	36	248
13	Dadapan	58	44	77	51	230
	Total	938	577	660	521	2.696

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Pada tabel 2.2 dapat kita lihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat wonokerto paling banyak masyarakt sejahtra terdapat pada padukuhan Sempu dengan total KK yang sejahtera berjumlah 300 KK. Selanjutnya KK yang masyarakat sejahteranya paling sedikit terdapat pada padukuhan Tunggularum dengan total kk sebanyak 10 KK. Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Desa Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadahi terutama untuk tingkat layanan dengan skala lokal. Pasar yang ada di Desa

Wonkerto tidak hanya melayani wilayah Desa Wonokerto saja, akan tetapi melayani desa sekitarnya.

Tabel 2.3 Sebaran Fasilitas Ekonomi Masyarakat

No	Padukuhan	Pasar Modern/Swala yan/Supermark et	Pasar Traditional	Ruko	Toko	Warung/ Kios	Warung PKL
1	Tunggularum					9	1
2	Gondoarum			1	1	2	
3	Sempu	1	1		5	29	8
4	Banjarsari				3	8	2
5	Manggungsari				-	10	
6	Imorejo					8	
7	Jambusari					7	2
8	Dukuhsari					11	
9	Kembang					8	
10	Pojok					11	1
11	Sangurejo			8	14	4	4
12	Becici					13	
13	Dadapan					10	
	Total	1	2	9	23	130	18

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Di sektor domestik peran peran kaum perempuan dalam mengrlola rumah tangga, seperti industri makanan dan minuman, kerajinansalon dan potensi yang lain belum tergarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkndala masalah modal, pemasaran hasil produksi maupun kurangnya skill/keahlian dari warga masnyarakat yang potensial. Selain itu, potensi perikanan/kolam ikan juga banyak dibudidayakan oleh masnyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Di Wonokerto juga memiliki obyek wisata baik dikelola oleh desa maupun oleh masnyarakat, yaitu Bumi perkemahan di Padukuhan Kembang, wisata alam di Padukuhan

Becici, wisata alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan pertenakan yang dikembangkan di Desa Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh dan ayam. Harapan dikembangkannya potensi/usaha perternakan tersebut oleh masyarakat tidak lain juga untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, kegiatan perekonomian yang terdapat di Desa Wonokerto diantaranya kelompok simpan pinjam sebanyak 10 Lembaga dengan keanggotaan mencapai ratusan orang serta berbagai macam usaha kelontong yang sebagian besar di sekitaran pasar Balerante.

C. Jumlah Penduduk

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi desa dan hasil survey oleh masyarakat. data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk 5 tahun terakhir, struktur umur, struktur pendidikan dan struktur mata pencaharian. Jumlah penduduk desa Wonokerto pada tahun 2019 adalah 10.086 jiwa dengan rincian 5.026 jiwa laki-laki dan 5.060 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa Wonokerto adalah 3.324 KK yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasrkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin		
		Laki-laki (orang)	Perempuan(orang)	
1	2019	5026	5060	
2	2018	4990	5041	
3	Persentase perkembangan	0.72 %	0.38 %	

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang di lihat dari jenis kelamin terjadi peningkatan dalam kurun waktu satu tahun yang sangat dignifikan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah laki-laki yang mengalami kenaikan sebesar 36 orang dan jumlah perempuan 19 orang, dengan presentase perkembangan jumlah penduduk satu tahun ini mencapai 1, 1%.

Tabel 2.5 Jumlah Kepala Keluarga

No	Tahun	KK	KK	Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2019	2994	330	3324
2	2018	2716	317	3033
	Prosentase Perkembangan	10.24 %	4.1 %	

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah kepala keluarga yang terjadi dari tahun 2018 samapai 2019 mengalami kenaikan sebesar 291 KK.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok (tahun)	Jumlah (orang)
1	0-14	2.220
2	15-24	1.951
3	25-49	3.699
4	>50	2.216

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Dilihat dari tingkat umur masyarakat pada tahun 2019, penduduk desa Wonokerto yang berumur 25-49 tahun sejumlah 3.699 jiwa yang merupakan usia non produktif. Sedangkan untuk usia balita dan anak-anak 0-14 tahun sebesar 2.220 jiwa dan usia remaja/usia sekolah yaitu sebesar 1.951 jiwa, dengan kata lain bahwa usia produktif penduduk Wonokerto sebanyak 4.170 jiwa.

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada anggapan bahwa orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan jauh lebih baik dala menghadapai suatu masalah dan dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Kemudian, pendidikan tidak jarang juga akan menentukan status

sosial seseorang dimasyarakat, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi sering kali dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Unsur pendidikan jugan dianggap akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan daerah, hematnya, apabila penduduk daerah tersebut memiliki pendidikan yanglebih baik maka diyakini daerah tersebut memiliki SDM yang mumpunipula untuk pembangunan daerah tersebut. Untuk melihat jumlah penduduk desa Wonokerto berdasarkanpendidikan yang dijalani menurut data monografi Desa Wonokerto 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)		
1	Belum Sekolah	683		
2	PAUD	326		
3	Ijasah TK	735		
4	Ijasah SD	2.678		
5	Ijasah SMP	1.989		
6	Ijasah SMA	2.314		
7	Ijasah Akademi/PT	375		
8	Tidak Sekolah	986		
	Jumlah 10.086			

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Jumlah penduduk dengan ijasah terakhir SD menempati porsi yang terbesar yaitu 2.678 jiwa, jumlah pendidikan yang paling terkecil adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 326 jiwa.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	3.264
2	Buruh	647
4	Perkebunan	140
5	Pedagang	572

6	Pegawai Negeri (PNS)	245
7	Pegawai Swasta	476
8	Industri RT	159
9	Lain-lain	4.583
	Jumlah	10.86

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

Berdasatkan struktur mata pencaharian, jumlah terbesar adalah lain-lain sebanyak 4.583 jiwa, disusul petani sebanyak 3.264 jiwa, buruh sejumlah 647 jiwa, pedagang sebanyak 572 jiwa, pegawai swasta 476 jiwa dan 245 jiwa sebagai pegawai negeri. Sedangkan julah terkecil adalah sebagai industri rumah tangga yaitu sebanyak 159 jiwa.

D. Jumlah Pemilih Per-TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Untuk daftar pemilih pemilihan lurah Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diselengarakan pada 31 oktober 2021 berjumlah 8.044 orang. Jumlah pemilh di TPS tetap berjumlah 7.908 Orang. Untuk daftar pemilih laki-laki berjumlah 3.928 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 3.980 orang. Sedangkan jumlah pemilih pada TPS keliling berjumlah 136 orang dari 2 (dua) TPS keliling. Dengan demikan jumlah pemilih dikalurahan wonokerto lebih banyak pemilih perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Untuk daftar pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak merata, hal tersebut dikarena kondisi geografis masyarakat. Jadi untuk daftar pemilih disetiap TPS tergantung jumlah penduduk disetiap kampung atau RT serta kedekatan Tempat Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan suara di kelurahan wonokerto terdiri atas dua bagian yaitu tempet pemungutan suara tetap dan tempat pemungutan suara keliling, TPS keliling disediakan untuk para lansia dan difabel. untuk jumlah tempat pemungutan suara tetap berjumlah 21 TPS dan TPS keliling berjumlah 2 TPS.

Tabel 2.9 Jumlah Daftar Pemilih dan TPS Tetap

No.	No. Tempat Pemungutan Suara	DPT			
	(TPS)	_		Jumlah	
		L	P	pemilih	
1.	TPS 1	130 Orang	124 Orang	254 Orang	
2.	TPS 2	116 Orang	112 Orang	228 orang	
3.	TPS 3	241 Orang	239 Orang	480 Orang	
4.	TPS 4	217 Orang	221 Orang	438 Orang	
5.	TPS 5	226 Orang	237 Orang	463 Orang	
6.	TPS 6	157 Orang	146 Orang	303 Orang	
7.	TPS 7	149 Orang	148 Orang	297 Orang	
8.	TPS 8	229 Orang	226 Orang	455 Orang	
9.	TPS 9	179 Orang	196 Orang	375 Orang	
10.	TPS 10	118 Orang	118 Orang	236 Orang	
11.	TPS 11	226 Orang	246 Orang	472 Orang	
12.	TPS 12	193 Orang	190 Orang	383 Orang	
13.	TPS 13	134 Orang	138 Orang	272 Orang	
14.	TPS 14	234 Orang	256 Orang	490 Orang	
15.	TPS 15	200 Orang	195 Orang	395 Orang	
16.	TPS 16	217 Orang	212 Orang	429 Orang	
17.	TPS 17	201 Orang	195 Orang	396 Orang	
18.	TPS 18	149 Orang	157 Orang	306 Orang	
19.	TPS 19	204 Orang	194 Orang	398 Orang	
20.	TPS 20	224 Orang	236 Orang	460 Orang	
21.	TPS 21	184 Orang	194 Orang	378 Orang	
		JUMLAH			
	21 TPS	3.928 Org	3.980 Org	7.908.Org	

Sumber : Data Sekunder..

Tabel 2.10 Jumlah daftar pemilih TPS keliling

No.	TPS	Jumla Pemilih
1.	TPS keliling 1	80 Orang
2.	TPS Keliling 2	56 Orang
Jumlah	2 TPS	136 Orang

Sumber: Profil Kalurahan Wonokerto

E. Panitia Penyelengraa Pemungutan Suara

a. Daftar penitia pemungutan suara

Penitia pemungutan suara kelurahan wonokerto terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. PPS bertugas untuk membentuk, menggangkat, dan melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS, serta melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan suara.

Tabel 2.11 daftar Nama PPS

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. EKO WAHYUDI	Ketua
2	YENI KURNIAWATI, S.S.	Sekretaris
3	TAUQID ARMUNANTO	Anggota
4	FERA ARISTA WARDANI	Anggota
5	AJI NUR FADILLAH	Anggota
	ANI SULISTYANINGRUM,	Anggota
6	A.Md.	Anggota
7	PURWANTO	Anggota
8	SUMARJI	Anggota
9	SRI HARYANTO	Anggota
10	SUWAJI	Anggota
11	SUNARNO	Anggota

Sumber : Data Sekunder

b. Daftar Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)

Anggota KPPS di Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman berjumlah 115 orang dari 21 TPS tetap dan 2 TPS keliling. Masing-masing TPS keliling memiliki 5 petugas anggota KPPS yang bertugas sebagai, ketua yang mengkordinator jalannya pemungutan suara, ada petugas verifikasi data, petugas generator, petugas bilik, dan petugas tinta. Sedangkat TPS keliling hanya ada 2 petugas KPPS yang terdiri dan anggota.

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	TH. Kristanto	Tunggularum, RT 002 RW 001
2	Petugas Verifikasi	Hidayatul Nuril Badriyah	Tunggularum, RT 001 RW 001
3	Petugas Generator	Dwi Purwantari	Tunggularum, RT 002 RW 001
4	Petugas Bilik	Ikhwan Nurcholish	Tunggularum, RT 001 RW 001
5	Petugas Tinta	Rohman Abdu Salam	Tunggularum, RT 001 RW 001

Daftar Nama Anggota TPS 2

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Ignatius Sudirman	Tunggularum, RT 004 RW 002
2	Petugas Verifikasi	Mariya Yahya Aprillyana	Tunggularum, RT 004 RW 003
3	Petugas Generator	Yanu Arifin	Tunggularum, RT 003 RW 004
4	Petugas Bilik	Sukardi	Tunggularum, RT 004 RW 003
5	Petugas Tinta	Eko Surawan	Tunggularum, RT 004 RW 003

Daftar Nama Anggota TPS 3

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Reno Dwi Handoyo	Gondoarum, Rt 004 Rw 004
2	Petugas Verifikasi	ST. Agung Harry Satrio	Gondoarum, Rt 004 Rw 004
3	Petugas Generator	Harits Dwihutama	Gondoarum, Rt 004 Rw 004
4	Petugas Bilik	Tri Iswanti	Gondoarum, Rt 001 Rw 003
5	Petugas Tinta	Resty Dwi Wijayanti	Gondoarum, Rt 003 Rw 004

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Ridwan	Sempu, RT 003 RW 006
2	Petugas Verifikasi	Winda Kartikadewi, S. H.	
3	Petugas Generator	Fina Ida Matussilmi	Sempu, RT 003 RW 006
4	Petugas Bilik	Ridani Acmad Solikhun	

5	Petugas Tinta	Eriyanto	
'		Daftar Nama Anggota TPS 5	
No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Melania Silviana Dewi	Balerante
2	Petugas Verifikasi	Amalia Vivi	Tlatar
3	Petugas Generator	Yanu Susanto	Balerante
4	Petugas Bilik	Wahyu Handono	Tlatar
5	Petugas Tinta	Yuni Khoirunnisa	Tlatar
		Daftar Nama Anggota TPS 6	
No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Supangat	Banjarsari, RT 001 RW 008
2	Petugas Verifikasi	Candra Normalisa	Arjosari, RT 002 RW 008
3	Petugas Generator	Wendy Agus Saputro	Banjarsari, RT 001 RW 008
4	Petugas Bilik	Khoirunisa Nurrifa	Banjarsari, RT 001 RW 008
5	Petugas Tinta	Wahyudi	Arjosari, RT 002 RW 008
		Daftar Nama Anggota TPS 7	
1	Ketua	Arif Rohman Udin	Arjosari, RT 002 RW 008
2	Petugas Verifikasi	Eko Setiyawan	Ledoklempong, RT 004 RW 009
3	Petugas Generator	Pratita	Ledoklempong, RT 003 RW 009
4	Petugas Bilik	Pujianto	Arjosari, RT 002 RW 008
5	Petugas Tinta	Priyoko	Ledoklempong, RT 003 RW 009
		Daftar Nama Anggota TPS 8	
No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Sidik Pratiknyo, A.Md.	Nganggrung Kidul, RT 004 RW 011
2	Petugas Verifikasi	Isna Fitrianingrum	Nganggrung Lor, RT 003 RW 011
3	Petugas Generator	Jumariyah	Nganggrung Lor, RT 003 RW 011
4	Petugas Bilik	Ahmad Fauzi Wahid	Nganggrung Kidul, RT 004 RW 011
5	Petugas Tinta	Taufik Nur Hidayat	Imorejo, RT 002 RW 010
		Daftar Nama Anggota TPS 9	
No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Ariyanto Budi Wasono	Manggungsari, RT 001 RW 012

2	Petugas Verifikasi	Nurul Nevikasari	Manggungsari
3	Petugas Generator	Rahmawati Nur Annisa	Imorejo, RT 001 RW 010
4	Petugas Bilik	Agustin Anindya Lestari	Imorejo, RT 001 RW 010
5	Petugas Tinta	Sujarno	Manggungsari, RT 001 RW 012

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Agustinus Tri Hartono	Ngelodadi, Manggungsari, RT 002 RW 013
2	Petugas Verifikasi	Gabriela Silvi Puspitasari	Ngelodadi, Manggungsari, RT 002 RW 013
3	Petugas Generator	Vitaria Dewi Saputri	Ngembesan, Manggungsari, RT 003 RW 013
4	Petugas Bilik	Ignatius Indarto	Ngelodadi, Manggungsari, RT 002 RW 013
5	Petugas Tinta	Franciscus Xaverius Widayatno	Ngembesan, Manggungsari, RT 003 RW 013

Daftar Nama Anggota TPS 11

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Rebatman	Banyuurip, Jambusari, RT 004 RW 015
2	Petugas Verifikasi	Ari Lutfiana Dewi	Gondorejo, Jambusari, RT 001 RW 014
3	Petugas Generator	Aditya Anang Fauzi	Gondorejo, Jambusari, RT 002 RW 014
4	Petugas Bilik	Rifki Dimas Pratama	Jambusari, RT 003 RW 015
5	Petugas Tinta	Agus Setiawan	Banyuurip, Jambusari, RT 004 RW 015

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Ganjar Asmara	Dukuhsari, RT 001 RW 016
2	Petugas Verifikasi	Wahyu Tri Prasetyo	Sidosari, Dukuhsari RT 004 RW 017
3	Petugas Generator	Muhammad Rizal	Dukuhsari, RT 001 RW 016

4	Petugas Bilik	Heri Yuliantoro	Dukuhsari, RT 001 RW 016
5	Petugas Tinta	Marsana	Sidosari, Dukuhsari RT 004 RW 017

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Anton Wijaya	Kembang, RT 004 RW 019
2	Petugas Verifikasi	Nuri Wulandari	Kembang, RT 004 RW 019
3	Petugas Generator	Rahman Hidyat	Kembang, RT 004 RW 019
4	Petugas Bilik	Rifky Dhuhri Kurniawan	Kembang, RT 004 RW 019
5	Petugas Tinta	Ariyanto Wibowo	Kembang, RT 004 RW 019

Daftar Nama Anggota TPS 14

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Yanu Waskito	Garongan, RT 002 RW 018
2	Petugas Verifikasi	Raden Roro Tri Putranti Dwi Nurcahyani	Garongan, RT 002 RW 018
3	Petugas Generator	Asti Dyah Wulandari, S.Pd.	Garongan, RT 001 RW 021
4	Petugas Bilik	Putra Rahmad Andyka	Garongan, RT 001 RW 018
5	Petugas Tinta	Imam Subekti	Garongan, RT 001 RW 018

Daftar Nama Anggota TPS 14

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Yanu Waskito	Garongan, RT 002 RW 018
2	Petugas Verifikasi	Raden Roro Tri Putranti Dwi Nurcahyani	Garongan, RT 002 RW 018
3	Petugas Generator	Asti Dyah Wulandari, S.Pd.	Garongan, RT 001 RW 021
4	Petugas Bilik	Putra Rahmad Andyka	Garongan, RT 001 RW 018
5	Petugas Tinta	Imam Subekti	Garongan, RT 001 RW 018

No	Jabatan	Nama	Alamat		

1	Ketua	Yayan Bintarto	Garongan, Pojok, Rt 003 Rw 021
2	Petugas Verifikasi	Bisyri Mustofa	Garongan, Pojok, Rt 002 Rw 021
3	Petugas Generator	Abdul Mufid Arrozaq	Garongan, Pojok, Rt 002 Rw 021
4	Petugas Bilik	Morisco	Projayan, Pojok, RT 004 RW 020, Wonokerto
5	Petugas Tinta	Ainun Lutviyana	Projayan, Pojok, RT 001 RW 020, Wonokerto

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Dhono Setiawan	Pulesari, RT 002 RW 022
2	Petugas Verifikasi	Siti Juleiqa	Pulesari, RT 001 RW 022
3	Petugas Generator	Latif Khoirul	Kopen, Becici, RT 004 RW 023
4	Petugas Bilik	Riyan Zani Arifin	Kopen, Becici, RT 004 RW 023
5	Petugas Tinta	Dina Praptiwi	Pulesari, RT 001 RW 022

Daftar Nama Anggota TPS 17

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Agus Sunarya	Puntuk, Becici, RT 006 RW 024
2	Petugas Verifikasi	Erika Oktaviani Nenat	Puntuk, Becici, RT 006 RW 024
3	Petugas Generator	Putriana Chrisnawati	Becici, Rt 005 Rw 024
4	Petugas Bilik	Fitriyanti Nur Rochmah	Becici, Rt 005 Rw 024
5	Petugas Tinta	Nurohmi	Gondorejo, Jambusari, Rt 001 Rw 014

Daftar Nama Anggota TPS 18

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Ahlan Adi Kantono	Dadapan, Rt 004 Rw 026
2	Petugas Verifikasi	Citra Suryaningrum	Dadapan, Rt 003 Rw 026
3	Petugas Generator	Farinto Alatas	Dadapan, Rt 003 Rw 026
4	Petugas Bilik	Annisa Khulil Jannah	selowangksan, Dadapan, Rt 002 Rw 025
5	Petugas Tinta	Pamungkas Ariyanto	Selowangksan, Dadapan, Rt 001 Rw 025

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Rahayu Sulastriningsih	Dadapan, RT 006 RW 027
2	Petugas Verifikasi	Ria Nur Rahmah	Dadapan, RT 003 RW 027

	3	Petugas Generator	Fajar Nurrahmanto	Dadapan, RT 006 RW 027
	4	Petugas Bilik	Marwanti	Dadapan, RT 005 RW 027
Ī	5	Petugas Tinta	Heru Susanto	Dadapan, RT 004 RW 027

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Dina Eka Wibawa	Sangurejo, RT 003 RW 028
2	Petugas Verifikasi	Zulva Dwi Susanti	Sangurejo, RT 003 RW 028
3	Petugas Generator	Arbaina Nurru Hidayati	Sangurejo, RT 003 RW 028
4	Petugas Bilik	Raphael Fitri Hantoro	Kenteng, Sangurejo, RT 002 RW 028
5	Petugas Tinta	Sunardi	Kenteng, Sangurejo, RT 001 RW 028

Daftar Nama Anggota TPS 21

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Awal Kurniawan	Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029
2	Petugas Verifikasi	Andika Rizky W	Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029
3	Petugas Generator	Isna Nur Aini	Lungguhrejo, Sangurejo, RT 004 RW 029
4	Petugas Bilik	Diva Aditya Kartikaningrum	Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029
5	Petugas Tinta	Dedy Ika Saputra	Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029

Daftar Nama Anggota TPS keliling 1 (Pengampu TPS 1-10)

No	Jabatan	Nama	Alamat						
1	Ketua	Farida Ika Rohma	Imorejo, Rt 001 Rw 010, Wonokerto, Turi, Sleman						
2	Petugas Verifikasi	Ditya Anggraheni Rahayu	Ledoklempong, Banjarsari, Rt 003 Rw 009						

Daftar Nama Anggota TPS keliling 2 (Pengampu TPS 11-21)

No	Jabatan	Nama	Alamat
----	---------	------	--------

1	Ketua	Dedi Setiadi	Kopen, Becici, RT 003 RW 023					
2	Anggota	Agus Ahmad Sodikin	Lungguhrejo, Sangurejo, RT 006 RW 029					

Sumber: Data Sekunder

F. Daftar Calon Lurah

calon Lurah Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman periode

2021/2027 terdiri dari 4 calon. Antara lain:

1. Nama : Riayanto Sulistyo Budi, S.E

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 12 Juli 1976

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : Ekonomi Manajemen Tahun Lulus 2009

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai KTP) : Ledok Lempong, Banjarsari, Rt 003 Rw 009

Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

DIY.

2. Nama : Rahmad Badawi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 03-09-1967

Pekerjaan : Perangkat Desa/Dukuh

Pendidikan Terakhir : Smp

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai Ktp) : Nganggrung Lor, Imarejo, Rt 003 Rw 011 Kalurahan

Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DIY.

3. Nama : Baroji

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 13-07-1967

Pekerjaan : Perangkat Desa/Kamituwo

Pendidikan Terakhir : Slta

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai Ktp) : Garongan, Pojok, Rt 002 Rw 020 Kalurahan Wonokerto

Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DIY.

4. Nama : Bambang Krimanto S.Sos

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 20-04-1965

Pekerjaan : PNS

Pendidikan Terakhir : S1, Sosial

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat (Sesuai KTP) : Dadapan, Rt 004 Rw 026 Kalurahan Wonokerto

Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DIY.

Ke-empet calon Lurah Kelurahan Wonokerto merupakan masyarakat asli Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten sleman DIY.

G. Hasil Pemilihan *E-voting*

Hasil pemilihan lurah kalurahan wonokerto kapanewon turi kabupaten sleman sebagai berikut :

REKAPITULASI PEMILIHAN LURAH WONOKERTO TAHUN 2021 MINGGU 31 OKTOBER 2021

No.	NAMA CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10		TPS 12		TPS 14	TPS1 5		TPA S 17		TPS 19		TPS 21	TPS KELILING 1	TPS KELILING 2	TOTAL
1.	RIYANTO SULITYO BUDI S.E.	89	78	156	148	185	154	245	72	160	9	204	92	41	50	44	42	132	62	55	25	39	18	6	2106
2.	BAMBANG KRIMANTO S.Sos	70	23	18	50	29	22	16	25	6	1	12	20	20	91	37	114	30	113	203	87	140	5	11	1143
3.	RAHMAD BADAWI	55	54	142	146	165	41	5	287	112	179	170	178	129	64	55	81	53	17	33	76	31	24	3	2100
4.	BAROJI	20	52	107	55	29	61	11	26	48	20	31	49	49	195	156	173	128	71	65	179	115	8	26	1674
	JUMLAH SUARA SAH	234	207	423	399	408	278	277	410	326	209	417	339	239	400	292	410	343	263	356	367	325	55	46	7023
	JUMLAH SUARA KOSONG	2	0	3	5	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	1	0	24

Dari hasil rekapitulasi pemilihan lurah kalurahan wonokerto menggunakan evoting. colon no.urut 1 mejadi pemenang dalam kontestasi tersebut dengan total 2.106 suara. Kemenangan calon nomor urut 1 unggul di 9 TPS dari 23 TPS yang ada yakni TPS 1-7,TPS 9, TPS 11, DAN TPS 17. Calon no 3 menjadi pemenang ke dua dalam kontestasi ini dengan perolehan 2.100 suara. Calon no.3 unggung di 5 TPS dari 23 TPS yakni TPS 8, TPS 10, TPS 12, 13, dan TPS keliling 1. Calon no urut 2 menjadi pemenang no 4 dari perolehan suara 1.674 suara. Calon nomor 4 unggul di 6 TPS dari 23 yakni TPS 14-17, TPS 20 dan TPS keliling 2. Dan calon no urut 2 mejadi pemenang ke-empat dengan perolehan suara 1.143. calon no urut 2 unggul di 3 TPS dari 23 tps yang ada yakni TPS 18, 19 dan TPS 21.

Setelah melakukan pemungutan suara tahap selanjuntnya Panitia Pemungutan Suara membuat berita acara terkait hasil pemilhan dan menetapkan calon terpilih dalam proses pemilihan tersebut. Tahap selanjutnya Panitia Pemungutan Suara melaporkan mengenai calon terpilih kepada Bupati. Hal ini seharusnya dilaporkan oleh BPD namun karena

BPD dikantor kelurahan wonokerto tidak berjalan maka Panitia Pemungutan Suara melalaui Pemerintah Kaluarahan menyampaikan secara langsung calon terpilih kepada Bupati. Setelah menerima laporan mengenai calon terpih bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengangkatan dan pengesahan lurah kalurahan dan melakukan pelantikan kepada calon terpilih sesuai dengan peratuaran perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Nurmandi Achmad Dkk. 2020. Teknologi Informasi Pemerint ahan. Yogyakarta: Umy Press.

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Adhyaksa Faisal. 2020. Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelengaraan pemilihan umum. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 11 Nomor 1.
- Ab-Rahman, A., et al. 2017. "Emerging Technologies With Disruptive Effects: A Review." Perintis e- Journal. Volume 7 Nomor 2.
- Cahyaningsih Agustina, Wijayadi Hendaryanto, Kautsar Ryan. 2019. *Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018*. Jurnal PolGov Volume I Nomor 1.
- David, J.M. 2018 ."The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challengers." International Journal of Financial Research Volume 9 Nomor. 2.
- Dede Kurnidi. 2014. Rancan Bangun Alpikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Terintegrasi Dengan Sms Gateway. Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Garut . Volume 6, Nomor 11.
- Fahmi, Husni i, dkk. 2010. Kajian Teknis tentang Pemungutan Suara secara Elektronik (Electronic Voting), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.volume 1, Nomor 1
- Falah, Muhammad Syaiful. 2014. Perancangan Sistem Electronic Voting (EVoting) Berbasis Web Dengan Menerapkan Quick Response Code (Qr Code) Sebagai Sistem Keamanan Untuk Pemilihan Kepala Daerah. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Hasdi, Jumadi. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang.

 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hutagalung Kifli Muhammad. *Perancangan Perangkat E-Voting Berbasis E-Ktp.* Jurnal SAINTIKOM Volume 11 Nomor 1.
- Hardjaloka Loura Dan Varida Megawati Simarmata. 2011. E- Voting: Kebutuhan Vs Kesiapan (Monyongsong) E-Demokrasi. Volume 8, Nomor 4.

- Juliman. 2017. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 6 Nomor 3.
- Jafarkarimi, H., et al. 2014. "The Impact of ICT on Reinforcing Citizens Role in Government Decision Making." Internasional Journal of Emerging Technology and Advanced Enggineering. Volume 4, Nomor 1.
- Mahardika Novanda, Sasmito Wiro Ginanjar, Putra Manunggal Gagah. 2015. *Aplikasi E-Pilkada Di Kota Tegal*. Elektronik journal politeknik harapan bersama tegal. Volume 3 Nomor 1.
- Mardoni Anton. 2017. Elektronik Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 6 Nomor 3.
- Martin Budhi Al-Insani.2015. Simulasi Pemilu Elektronik Berdasarkan E-Ktp Dengan Menggunakan Mobile Sms. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Simangunsong Fernandes & Taufiq Anshari Rasak. 2016. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Volume 6 Nomor 1.
- Saputra Arie Yandi, Robi Yanto. 2015. E-Voting Berbasis Web Dan Wap Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas. Stmik Bina Nusantara Jaya. Volume 5, Nomor 3.
- Sardini Hidayat Dr Nur.2018. *Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan*. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwati Nani. *Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Jurnal Bianglala Informatika. Volume 3 Nomor 1.
- Yusmiarti Kusnita. 2020. E-Voting Pemilihan Kepala Desa Berbasis Android. Amik Lembah Dempo. Volume 8, Nomor 2.

Skripsi:

Fakhranda Abdul Khatib Bl. 2021. Perilaku Melilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa E-Voting Di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta (skripsi). STPMD "APMD" Yogyakarta.

Syahidallazi Aziz. 2021. Pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala desa di kabupaten sleman :studi kasus di kalurahan triharjo, kapenawen sleman, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (skripsi). STPMD "APMD" Yogyakarta.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Mantri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Secara Elektronik